



**PUTUSAN**

**Nomor 289 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. ANWAR TAUFIQUEL HAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.14 RW. 05 Desa Watestanjung - Kecamatan - Wringinanom - Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : 1. Setijo Boesono,SH.MH., 2. M. Sjamsul Arifin, SH., 3. Windiyanto Yudho Wicaksono, SH., Advokat dan Pengacara berkantor di Setijo Boesono,SH.MH., & Associates yang beralamat di Gedung Perkantoran Andhika Plaza Lt. 3 Office 1, Jalan Simpang Dukuh Nomor : 38 – 40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO :**  
berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 7 Sidoarjo, , yang dalam hal ini diwakili Kuasanya sebagai berikut :

**N a m a** : Masysyarif Soedibjo,SH.;  
**Jabatan** : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;  
**Alamat** : Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo;  
**N a m a** : Sarul Iswandi, SH.;  
**Jabatan** : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;  
**Alamat** : Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo.;  
**N a m a** : Sharih Nirawasi, SH.;  
**Jabatan** : Kasubsi. Sengketa dan Konflik Pertanahan;  
**Alamat** : Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo.;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2013 No. : 10/SK-14.35.15/V/2012,

**II. TOBING TJAKRADINATA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor : 123 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H.K. Kosasih, SH.CN., 2. Hadi R.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosasih, SH.CN., 3. Syamsu Rizali, SH., 4. Doddy W. Kosasih, SH.LLM., 5. Ivan Wijaya, SH., 6. Suryadany, SH. Warga Negara Indonesia, Advokat beralamat Kantor di Jalan Baliwerti Nomor : 119 – 121 Kav. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Liem Hian Gwan yaitu orang tua dari Penggugat mempunyai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pekauman Jln Gajahmada No. 123, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman, tanggal 9-9-1970 tertulis atas nama Liem Hian Gwan atas tanah yang terletak di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, seluas 490 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970;
2. Bahwa, selanjutnya tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pekauman Jln Gajahmada No. 123, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970 tertulis atas nama Liem Hian Gwan tersebut dihibahkan/diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 25 Agustus 1979, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Perihal : Penyerahan rumah dan tanah tertanggal 25 Agustus 1979 ;
3. Bahwa, pada tanggal 7 April 2012 Penggugat telah menerima Surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 217/14-35.15/III/2012. tanggal 19 Maret 2012 Hal : Sengketa Rumah Jl.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmada No. 23 Sidoarjo bersertipikat HGB No. 51/Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa, isi surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 217/14-35.15/III/2012. tertanggal 19 Maret 2012 dimaksud antara lain adalah :

- A. Tentang terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984 yaitu tentang pembatalan Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tertulis atas nama Liem Hian Gwan atas tanah yang terletak di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, seluas 490 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970;
- B. Menjelaskan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama : Raden Ayu Soepinah, selanjutnya beralih atasnama : (1). Raden Panji Soepeno; (2). Raden Abiswondo Wiyoso Dipoyono; (3). Raden Abisistuari; (4). Raden Ayu Abdul Badar; (5). Raden Ayu Sudjiati. Dan selanjutnya berdasarkan Akta jual Beli tanggal 17 Maret 1986 Nomor : 22/JB/Sda/1986 dibuat dihadapan Nyonya Sukarini selaku PPAT di Sidoarjo telah dialihkan menjadi atas nama Tobing Tjakradinata;

5. Bahwa, Penggugat merasa dirugikan kepentingannya oleh Tergugat atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, semula tertulis atasnama : Raden Ayu Soepinah, selanjutnya beralih atas nama : (1). Raden Panji Soepeno; (2). Raden Abiswondo Wiyoso Dipoyono; (3). Raden Abisistuari; (4). Raden Ayu Abdul Badar; (5). Raden Ayu Sudjiati dan selanjutnya beralih tertulis atas nama Tobing Tjakradinata;

Dikatakan kepentingan Penggugat dirugikan karena jauh sebelum Tergugat menerbitkan/mengeluarkan Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Tobing Tjakradinata sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak Jalan Gajahmada No.123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sesungguhnya dan senyatanya diatas tanah dimaksud sudah ada tanda bukti hak kepemilikannya yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tanggal 9-9-1970 tertulis atas nama Liem Hian Gwan, seluas 490 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970. yang berdasarkan Surat Keterangan perihal : Penyerahan rumah dan tanah tertanggal 25 Agustus 1979, tanah dimaksud telah menjadi milik Penggugat. Sehingga dengan demikian Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Jln. Gajahmada No.123, Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur merasa sangat dirugikan hak kepemilikannya dengan diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah UU No. 9 Tahun 2004. Karena kepentingan Penggugat dirugikan maka sangat beralasan dan berdasar hukum, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

6. Bahwa, Penggugat mengetahui secara pasti tentang obyek sengketa pada tanggal 07 April 2012 yaitu setelah menerima surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 217/14-35.15/III/2012. Tanggal 19 Maret 2012, yang antara lain berisi tentang uraian terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Tobing Tjakradinata. Sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 18 April 2012 maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga harus dinyatakan dapat diterima;
7. Bahwa, berdasarkan isi surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 217/14-35.15/III/2012. Tanggal 19 Maret 2012 yang pada pokoknya tentang terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tersebut yang didasarkan atas adanya :

1. Putusan Pengadilan;
  - a. Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 12/1951 perdata dalam perkara antara Liem Hian Gwan sebagai Penggugat melawan Hj. Supinah sebagai Tergugat;
  - b. Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 29/1951 Perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara antara Liem Hian Gwan sebagai penggugat melawan Ny. Soepinah sebagai Tergugat; jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Desember 1957 No. 178 /1951 Pdt jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 1981 No. 1521/K/SIP/1987 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Pebruari 1983 Nomor : 74/PK/Perdt/1981 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 1990 No. 640 PK/Pdt/1987;
  - c. Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 40/Pdt.G/1984/PN.Sda tanggal 10 Januari 1985;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984, yang Menetapkan :
  - Pertama : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tgl. 23 Juli 1970 No. I/AGR/263/SK/HGB/03/70 tentang pemberian Hak Guna Bangunan Kepada sdr. Liem Hian Gwan yang terletak di Desa Pekauman Jln Gajahmada no. 123, kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
  - Kedua : Membatalkan Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tertulis atas nama Liem Hian Gwan atas tanah yang terletak di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013





Propinsi Jawa Timur, seluas 490 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970;

8. Bahwa, apabila mencermati dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman tanggal pencatatan 29-3-1986, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama : Raden Ayu Soepinah tanggal 3 – 7 - 1985, selanjutnya beralih atas nama : (1). Raden Panji Soepeno; (2). Raden Abiswondo Wiyoso Dipoyono; (3). Raden Abisistuari; (4). Raden Ayu Abdul Badar; (5). Raden Ayu Sudjiati. Yang selanjutnya beralih menjadi atas nama Tobing Tjakraadinata terdapat cacat substansial;

Sebab dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, karena adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984, dan sebagai dasar/pertimbangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diantaranya didasarkan atas putusan-putusan perkara perdata tersebut diatas;

Bahwa, hal ini karena berdasarkan Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 29/1951 Perdata tanggal 28 Maret 1951, Penggugat yang saat itu berkedudukan sebagai Penggugat gugatannya dikabulkan dan penggugat dinyatakan mempunyai hak atas rumah dan pekarangan/tanah tersebut. Serta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 29/1951 Perdata tanggal 28 Maret 1951 tersebut ditingkat Banding dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Desember 1957. Nomor 178/1951 Pdt.;

Bahwa, selanjutnya ditingkat Kasasi Mahkamah Agung No. 1520/K/SIP/1978/Pdt tanggal 13 Januari 1981 dalam perkara antara RP. Soepeno ahli waris dari alm Ny. Soepinah, Penggugat untuk Kasasi dahulu Tergugat-Terbanding melawan Liem Hian Gwan Tergugat dalam kasasi dahulu Penggugat-Terbanding. Mahkamah Agung membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Desember 1957 No. 178/1951 Pdt, dan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Maret 1951 No. 29/1951 Perdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ditingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung perkara No. 74 / PK/SIP/Perdata/1981 dalam perkara oleh pemohon PK Liem Hian Gwan.

Dan Permohonan Peninjauan Kembali perkara Nomor : 640/PK/SIP/Perdata/1984 dalam perkara oleh Pemohon PK Liem Hwat Piek alias Anwar Taufiq dkk para ahli waris dari alm. Liem Hian Gwan ditolak Mahkamah Agung;

Bahwa untuk Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 40/Pdt.G/1984/PN.Sda tanggal 10 Januari 1985 yang pernah dimintakan Banding tersebut sudah dicabut sehingga perkara tersebut telah selesai;

9. Bahwa apabila mencermati dan meneliti putusan-putusan tersebut diatas terbukti bahwa tentang status kepemilikan rumah dan tanah yang terletak di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, seluas 490 m<sup>2</sup> adalah seharusnya dalam status dengan keadaan kepemilikan adalah seperti semula sebelum adanya gugatan-gugatan perkara perdata yaitu tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur adalah hak dari Penggugat berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tanggal 9-9-1970 tertulis atas nama Liem Hian Gwan, seluas 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970;

Hal ini dikarenakan di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung (No. 1520/K/SIP/1978/Pdt tanggal 13 Januari 1981) dan Putusan Peninjauan Kembali (tanggal 28 Pebruari 1983 No. 74/PK/Perdt/1981 dan tanggal 22 Januari 1990 No. 640 PK/Pdt/1987) tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa pihak dari Ny. Soepinah atau ahli warisnya (RP. Soepeno dkk) yang dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan terletak di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Sehingga meskipun nampaknya putusan-putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi dari segi isi/subtansinya tidak tepat dipergunakan sebagai dasar terbitnya tanda bukti hak/sertifikat;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selain itu apabila diteliti dengan seksama Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup> atas nama Raden Ayu Soepinah. pada halaman/lembar buku Sertifikat Hak Milik No.114 tertulis Asal Persil Konversi, ternyata tidak menyebutkan dengan jelas buku letter C atau petok D-nya, seharusnya mereka yang dapat memperoleh konversi adalah orang yang namanya tercantum dalam petok D/letter C. Namun dalam kenyataannya pemegang petok D/letter C sejak awal adalah atas nama Liem Hian Gwan (orang tua Penggugat). Sehingga dengan demikian penerbitan sertifikat dan pendaftaran peralihan hak tersebut adalah tidak bisa dibenarkan;

11. Bahwa, demikian juga tentang alasan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984 tentang membatalkan Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tertulis atas nama Liem Hian Gwan, seluas 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970 yang juga ternyata didasarkan atas putusan-putusan tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak cermat dan keliru dalam memahami isi atau substansi dari putusan-putusan tersebut diatas yaitu tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa pihak dari Ny. Soepinah atau ahli warisnya (RP. Soepeno dkk) sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan terletak di Jalan Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sehingga dalam hal ini terbukti bahwa terdapat cacat substansial dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984;

Dengan demikian terbukti penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984, yang tentang membatalkan Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tertulis atas nama Liem Hian Gwan atas tanah yang terletak di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, seluas 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970 adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;





12. Bahwa, justeru Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tanggal 9-9-1970 tertulis atas nama Liem Hian Gwan, seluas 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970. Baik secara formil maupun secara materiil telah diterbitkan secara sah. Yaitu semula tanah di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tersebut terdaftar secara administrasi di desa pekauman sebagai tanah dengan petok D/letter C tercatat C. No. 61 tahun 1947 yang tertulis atas nama R.A Tjondroadinoto;
- Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Th. R.W. Vermeulen Soerabaja tanggal 22 Pebruari 1950 No. 85 dilakukan jual beli dengan pelepasan hak atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya tersebut. Dan atas dasar Akta Jual Beli Notaris Th. R.W. Vermeulen Soerabaja tanggal 22 Pebruari 1950 No. 85 tersebut selanjutnya Liem Hian Gwan mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan. Dan sebelumnya terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tgl. 23 Juli 1970 No. I/AGR/263/SK/HGB/03/70 tentang pemberian Hak Guna Bangunan Kepada sdr. Liem Hian Gwan yang terletak di Desa Pekauman Jln Gajahmada No. 123, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tanggal 9-9-1970 tertulis atas nama Liem Hian Gwan, seluas 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970;
- Dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tanggal 9-9-1970 tertulis atas nama Liem Hian Gwan, seluas 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970 diterbitkan sesuai alas hak dan prosedur yang sah, sehingga sangat beralasan SHGB No. 51/Desa Pekauman atas nama Liem Hian Gwan Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1970 No. 63/1970 sangat beralasan dinyatakan sah berlaku;
13. Bahwa, surat Direktur Jenderal Agraria atasnama Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984, tentang membatalkan Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tertulis atas nama Liem Hian Gwan, seluas 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No. 63/1970 adalah tidak cermat tanpa dasar hukum yang jelas, dan sewenang-wenang. Sebab HGB No. 51/Desa Pekauman tertulis atasnama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liem Hian Gwan diterbitkan dengan alas hak dan prosedur yang benar sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Selain itu menurut hukum sertifikat dapat dibatalkan apabila sertifikat tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dalam hal ini melalui Pengadilan;

14. Bahwa, oleh karenanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi Tanggal 11 Juni 1985 Nomor 1877/1985 Luas 488 m<sup>2</sup> atas nama Raden Ayu Soepinah tertanggal 3 Juli 1985 terdapat cacat substansial maka SHM No. 114/Desa Pekauman peralihan selanjutnya atasnama : (1). Raden Panji Soepeno; (2). Raden Abiswondo Wiyoso Dipoyono; (3). Raden Abisistuari; (4). Raden Ayu Abdul Badar; (5). Raden Ayu Sudjiati; Serta SHM No. 114/Desa Pekauman peralihan atas nama Tobing Tjakradinata menjadi cacat hukum pula, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

15. Bahwa dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tersebut yang didasarkan atas adanya alasan putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984 adalah tidak cermat dan cacat substansi sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

16. Bahwa, oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Menurut Buku II Pedoman Tehnis Peradilan TUN melanggar Azas Kecermatan/Ketelitian; atau Menurut pendapat Crinice Le Roy dan Kuntjoro Purbopranoto melanggar Azas Bertindak Cermat. Dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan obyek sengketa, yaitu dari segi substansi Tergugat tidak mencermati adanya :

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>. Atas nama Raden Ayu Soepinah. tertulis Asal Persil Konversi, akan tetapi tidak menyebutkan dengan jelas Nomor letter C/petok D-nya



dalam sertifikat, mengingat mereka yang dapat memperoleh konversi adalah orang yang namanya tercantum dalam Letter C/petok D-nya.

2.2. Putusan-putusan pengadilan :

- a. Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 31 Januari 1951 No. 12/1951 perdata dalam perkara antara Liem Hian Gwan sebagai Penggugat melawan Hj. Supinah sebagai Tergugat;
- b. Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Maret 1951 No. 29/1951 dalam perkara antara Liem Hian Gwan sebagai Penggugat melawan Ny. Soepinah sebagai Tergugat; jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Desember 1957 No. 178/1951 Pdt jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 1981 No. 1520/K/SIP/1978 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 1983 No. 74/PK/Perdt/1981 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 1990 No. 640 PK/Pdt/1987;
- c. Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 40/Pdt.G/1984/PN.Sda tanggal 10 Januari 1985;

Ketidacermatan dalam hal ini Tergugat dengan begitu saja beralasan/berpedoman pada putusan lembaga peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup> atas nama Raden Ayu Soepinah. Padahal dalam putusan-putusan tersebut tidak ada amar putusan yang menyatakan status hukum bahwa pihak dari Ny. Soepinah atau ahli warisnya (RP. Soepeno dkk) yang dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan terletak di Jln Gajahmada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Jawa Timur;

7. Bahwa, oleh karena keputusan Tergugat/obyek sengketa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Keputusan Tergugat/obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Tobing Tjakradinata;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal pencatatan 29-3-1986 Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Tobing Tjakradinata;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak semua semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, tanpa ada yang dikecualikan;
2. Gugatan Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena :

- a. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman atas nama Raden Ayu Soepinah, Gambar Situasi Tanggal 11 Juni 1985 Nomor 1877/1985 Luas 488m<sup>2</sup> pada tanggal 3 Juli 1985 oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Desember 1984 Nomor Sk.302/DJA/1984, yang didalam diktum memutus Surat Keputusan tersebut menetapkan diantaranya :

1. Diktum Pertama :

Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Tanggal 20

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 1970 Nomor I/AGR/263/SK/HGB/03/70 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Sdr. Liem Hian Gwan yang terletak di Desa Pekauman Jln. Gajah Mada Nomor 123, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

2. Diktum Kedua :

Membatalkan Hak Guna Bangunan No. 51/Desa Pekauman tertulis atas nama Liem Hian Gwan atas tanah yang terletak Jln. Gajah Mada No. 123 Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, seluas 490 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 27 Maret 1970 No. 63/1970 dan menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, serta menyatakan tanahnya kembali pada status semula (milik adat);

3. Diktum Kelima :

Mempersilahkan kepada Sdr. R.P. Soepeno untuk mengajukan permohonan Konversi atas tanah dimaksud untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Desember 1984 Nomor Sk.302/DJA/1984 tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan dari R.P. Soepeno qq. Ny. R.A. Soepinah tanggal 11 Januari 1984 setelah melalui proses di Lembaga Peradilan, yaitu Perkara Nomor 12/1951 Perdata, antara Liem Hian Gwan sebagai penggugat melawan Hj. Supinah sebagai Tergugat dan Perkara Nomor 29/1951 Perdata, antara Liem Hian Gwan sebagai Penggugat melawan Ny. Soepinah sebagai Tergugat telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Diktum Membaca dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.;

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 :





Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelaslah kalau Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman yang dilakukan oleh Tergugat termasuk dalam klasifikasi pasal 2 huruf e tersebut diatas;

### 3. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui waktu (lebih dari sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

- a. Sesuai surat Haji Anwar Taufiqul Hakim (Penggugat) tanggal 10 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) Perihal Mohon ditinjau kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan, kebenaran, kepastian hukum, kesangsian hukum dan

keadilan yang diridhoi oleh Allah SWT. atas tanah dan rumah sengketa di jalan Gajah Mada No. 123 Sidoarjo Jawa Timur, Penggugat secara tegas berulang kali menuliskan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/Desa Pekauman atas nama Tobing Tjakradinata;

- b. Selain itu di dalam surat Haji Anwar Taufiqul Hakim (Penggugat) tanggal 10 Agustus 2011 tersebut juga terlampir fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor : 114/Desa Pekauman, Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor 1877/1985 luas 488 M<sup>2</sup> atas nama Tobing Tjakradinata;
- c. Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 April 2012 terdaftar dalam register perkara Nomor : 56/G/2012/PTUN.SBY.;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah kalau Penggugat telah mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/Desa Pekauman tersebut sejak tanggal 10 Agustus 2011/ pada saat Penggugat mengirimkan suratnya kepada Tergugat perihal sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a diatas, bukan pada tanggal 7 April 2012 sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada posita point 6, dan apabila dihitung sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 April 2012 (tanggal 10 Agustus 2011 s/d tanggal 19 April 2012 = 8 bulan), maka Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara atas tanah obyek sengketa sejak delapan bulan yang lalu, dengan demikian gugatan a quo telah kedaluwarsa (lebih dari 90 hari) sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Oleh karena Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/Desa Pekauman tersebut dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1984 Nomor : SK.302/ DJA/1984, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, dan sejak berdirinya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1988 sampai saat ini dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga sudah seharusnya Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa :

2. Bahwa secara fakta hukum yang ada, surat gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa/telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 tahun 2009, terbukti sebagai berikut :
  - Bahwa, terbitnya Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman, adalah berdasar Pengumuman tertanggal 25 Maret 1985 s/d tanggal 24 Mei 1985, No.594.3/977/413.52/1985;
  - Bahwa, adapun tanggal pembukuan dan penerbitan Sertifikat oleh oleh Tergugat yang pada saat itu Bupati KDH Tingkat II Sidoarjo, P.J. Kepala Kantor Agraria adalah pada tanggal 03 Juli 1985;
  - Bahwa, secara fakta sebelum diajukan surat gugatan ini oleh Penggugat, secara pasti Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman;
  - Bahwa, bilamana dihitung dari tanggal 25 Maret 1985 atau setidaknya tanggal 03 Juli 1985, hingga tanggal 19 April 2012 yaitu pada saat Penggugat menyerahkan/mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Surabaya, maka secara jelas dan nyata terbukti menurut hukum surat gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
1. Bahwa, berdasarkan fakta Hukum dan uraian yuridis diatas, terbukti surat gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5



tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 tahun 2009, tegasnya gugatan Penggugat dalam perkara ini telah Kadaluwarsa;

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Sebagai Penggugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara:

1. Bahwa, secara fakta pula Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum apapun berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman, terbukti sebagai berikut :

a. Penggugat bukan penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan atau Penggugat patut diragukan sebagai ahli waris Liem Hian Gwan :

– Bahwa Penggugat didalam butir ke-2 pada posita gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut :

02. Bahwa, selanjutnya.....Sertifikat Hak Guna Bangunan No.51/Desa Pekauman Gambar Situasi tgl 27 Maret 1970 No.63/1970 tertulis atas nama Liem Hian Gwan tersebut dihibahkan/diserahkan kepada Penggugat pada

tanggal 25 Agustus 1979, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Perihal : Penyerahan rumah dan tanah tertanggal 25 Agustus 1979 ;

– Bahwa, berdasar dalil Penggugat tersebut diatas maka hibah atas tanah adalah terjadi pada tahun 1979, sehingga peraturan pertanahan yang berlaku mengenai pemindahan hak atas tanah pada saat itu (tahun 1979) adalah Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah;

– Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur sebagai berikut :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut :



pejabat) Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tersebut diatas, maka hibah atas tanah harus dibuktikan dengan Akte yang dibuat oleh PPAT bukan Surat Keterangan Perihal : Penyerahan rumah dan tanah tertanggal 25 Agustus 1979 sebagaimana dalil Posita butir ke-2 gugatan Penggugat;
- Bahwa mengingat hibah antara Liem Hian Gwan kepada penggugat tidak sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, maka secara hukum Penggugat bukan penerima hibah sehingga Penggugat tidak ada kepentingan apapun juga berkaitan dengan sebidang tanah yang terletak di jalan Gajah Mada No.123 Sidoarjo;
- Bahwa, seandainya pula Penggugat berdalih bahwa Surat Keterangan Perihal : Penyerahan rumah dan tanah tertanggal 25 Agustus 1979 dikarenakan Penggugat merupakan ahli waris dari Liem Hian Gwan, maka hal ini patut pula diragukan kebenarannya, apakah benar hal tersebut dan pembuktian sebagai ahli waris apakah telah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan ataukah tidak ?;
- Bahwa, memperhatikan nama orang tua Penggugat yaitu Liem Hian Gwan, maka sudah dapat dipastikan orang tua Penggugat adalah merupakan Golongan Keturunan Tionghoa;
- Bahwa, untuk membuktikan kebenaran Subyek Hukum merupakan Ahli Waris dari Golongan Tionghoa, maka sesuai Surat Dirjen Agraria tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 jo. Surat Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Maret 1991, No. KMA/041/III/1991 jo. Surat Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Mei 1991, No. MA/Kumdil/171/V/K/1991, maka Surat Keterangan Waris harus dibuat oleh Notaris;
- Bahwa, sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan Surat Keterangan Waris sebagai Ahli Waris dari Liem Hian Gwan yang dibuat oleh Notaris, maka dengan sendirinya PENGGUGAT tidak ada kepentingan dalam perkara *a quo*;





b. Penggugat bukan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang

terletak di Jalan Gajah Mada No.123 Sidoarjo :

- Bahwa, secara fakta yang ada, sebelum gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat, orang tua Penggugat yang bernama Liem Hian Gwan terlebih dahulu telah mengajukan gugatan Perdata kepada Ny. R.A. Soepinah, berkaitan dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No.123 Sidoarjo yang pada saat ini terbit Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman;
- Bahwa sehubungan dengan surat gugatan orang tua Penggugat yang bernama Liem Hian Gwan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Perdata No.29/1951, pada tanggal 28 Maret 1951 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya adalah:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat/Liem Hian Gwan sebagian dengan menyatakan secara hukum rumah dalam perkara adalah milik Penggugat/Liem Hian Gwan akan tetapi tanahnya hanya dapat dipunyai dengan hak memakai sampai Penggugat/Liem Hian Gwan mendapatkan Hak Eigendom dari Pemerintah;
- Bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, kemudian dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana putusannya No.178/1951/PDT tanggal 24 Desember 1957;
- Bahwa, akan tetapi atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo jo. Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut diatas, telah dibatalkan dan gugatan orang tua Penggugat yang bernama Liem Hian Gwan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana putusannya No.1520 K/SIP/1978 tanggal 23 Desember 1980;
- Bahwa, putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1520 K/SIP/1978 tanggal 23 Desember 1980 tersebut, telah pula dikuatkan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.74 PK/Perdata/1981 tanggal 28 Pebruari 1983 jo. No.640 PK/Pdt/1987 tanggal 22 Januari 1990;



- Bahwa, dengan memperhatikan secara teliti dan cermat atas uraian diatas, maka secara fakta Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Liem Hian Gwan tidak mempunyai kepentingan apapun lagi berkaitan dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No.123 Sidoarjo maupun pihak yang dirugikan, karena secara fakta Hukum yang ada Penggugat sama sekali tidak Mempunyai hak/alas dasar mempersengkatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman sebagaimana terurai diatas;

1. Bahwa, hal ini berkesesuaian dengan asas universal yang berlaku dalam hal pengajuan gugatan atau permohonan adalah selalu terdapatnya kepentingan pada Penggugat atau Pemohon untuk mengajukan suatu perkara yang bersangkutan, sebagaimana yang terkandung dalam adagium hukum yang berlaku dalam Hukum Acara, yaitu "tiada kepentingan, tiada gugatan / permohonan atau *no interest, no action*", (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009);
2. Bahwa, sesuai fakta-fakta Hukum yang berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terbukti menurut Hukum Penggugat bukan sebagai Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan, sehingga karenanya menurut Hukum Penggugat tidak berhak sebagai Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

Obyek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara :

3. Bahwa, Penggugat dalam Petitum Surat Gugatannya, berkehendak untuk meminta dinyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman atas nama : Tobing Tjakradinata (Tergugat II Intervensi);
4. Bahwa, secara fakta hukum yang ada, obyek gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, terbukti sebagai berikut :
  - a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 :



- Bahwa, berdasar peristiwa Hukum yang terjadi, Tergugat II Intervensi mendapatkan Hak Atas Tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman adalah berdasar Suatu Perbuatan Hukum Perdata yakni Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No.22/J.B/SDA/1986 tanggal 17 Maret 1986, yang dibuat dihadapan Ny. Sukarini, SH., Notaris / PPAT di Sidoarjo;
  - Bahwa, suatu Jual Beli secara Hukum bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan suatu Perbuatan Hukum Perdata;
  - Bahwa, lebih-lebih lagi balik nama yang terjadi dalam Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman dari semula tertulis atas nama Raden Panji Soepeno, Cs menjadi atas nama Tobing Tjkradinata (Tergugat II Intervensi), secara hukum bukan pula merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum selain dari pada hanya sebatas Pendaftaran dan Pencatatan adanya Peralihan Hak berdasar suatu Perbuatan Hukum Perdata Jual Beli;
- b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 :
- Bahwa selain hal tersebut diatas, secara fakta pula terbitnya Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman, adalah atas dasar :
  - Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Perdata No.29/1951, tanggal 28 Maret 1951 jo.
  - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Perdata No.178/1951/PDT tanggal 24 Desember 1957 jo.
  - Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Perdata No.1520 K/SIP/1978 tanggal 23 Desember 1980 jo.
  - Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Perdata No.74 PK/Perdata/1981 tanggal 28 Pebruari 1983;
  - Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Perdata No.640 PK/Pdt/1987 tanggal 22 Januari 1990;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal mana secara jelas dapat terlihat dan terbaca dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984 dalam bagian pertimbangan, yang kemudian dalam bagian memutuskan telah membatalkan Hak Guna Bangunan No.51/Desa Pekauman;
- Bahwa, mengingat secara nyata, terbitnya Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman terbukti berdasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan, maka secara hukum obyek gugatan dalam perkara a quo tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009;
- Bahwa, berdasar uraian-uraian yuridis diatas, terbukti menurut hukum Surat Gugatan Penggugat telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti Surat Gugatan Penggugat diajukan tanpa berdasarkan alasan-alasan maupun persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, karenanya sudah seharusnya Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56/G/2012/PTUN.SBY., Tanggal 16 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 149/B/2012/PT.TUN.SBY., Tanggal 26 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 28 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 09 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/G/2012/PTUN.SBY., jo. No. 149/B/2012/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut tanggal 22 April 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 24 April 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 7 Mei 2013 dan Tanggal 01 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara /Yurisprudensi.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya/*Judex Facti a quo* pada halaman 10 alinea 2 yang menyatakan : " Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dihubungkan dengan pemeriksaan tambahan, maka fakta-fakta pada pemeriksaan tambahan memperkuat keyakinan majelis memperkuat pertimbangan hukum





Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa tersebut pada tingkat banding ini;"

Pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak lengkap dan tidak jelas serta hanya bersifat umum serta formalistik belaka. Karena banyak fakta persidangan dan pengetrapan hukum yang keliru oleh pengadilan tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan. Padahal seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-10-1975, No. 951 K/Sip/1973) Sehingga pertimbangan hukum tersebut melanggar tertib hukum acara/ yurisprudensi Mahkamah Agung RI untuk itu harus dikoreksi dan dibatalkan;

B. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* halaman 9 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan .....dst . maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang tersebut dalam obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yaitu Tobing Tjakradinata;
2. Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan setempat;
3. Bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 51 dengan gambar situasi Nomor 63 Tahun 1970 dan tanah yang tercantum dalam sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 114 dengan gambar situasi Nomor 1877 Tahun 1985 adalah tanah yang sama;
4. Bahwa adanya perbedaan luas tanah dari 490 m2 sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 51 desa Pekauman Kabupaten Sidoarjo atasnama Liem Hian Gwan Gambar Situasi no. 61 Tahun 1970 tanggal 27 maret 1970 yang yang sudah dibatalkan oleh Direktur Jenderal Agraria atas



nama Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor :  
Sk.302/DJA/1984 tanggal 13 Desember 1984.....dst”

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* selanjutnya menyatakan :

” Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56/G/2012/PTUN.SBY tanggal 16 Agustus 2012 harus dikuatkan.”

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut jelas kontradiksi dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sebab terbukti pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut diatas adalah sudah menyangkut mengenai pemeriksaan materi Pokok Perkara.

Sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut hanya membahas mengenai materi Eksepsi dan belum masuk materi pokok perkara. Hal ini nampak jelas dalam pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut antara lain adalah :

”Dalam Pokok Perkara” :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dipandang cukup beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka

pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan penggugat harus ditolak. ”

Selanjutnya pada diktum amar putusan Pengadilan tingkat pertama menyatakan :

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,0 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian nampak bahwa antara pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tingkat Banding tersebut kontradiksi sehingga jelas pertimbangan hukum yang demikian adalah melanggar tertib hukum acara sehingga harus dibatalkan.

- C. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu salah menerapkan hukum pembuktian .

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* halaman 9 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan .....dst . maka majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya memperoleh fakta hukum sebagai berikut :  
.....dst

2. Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan setempat...."

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan "2. Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan setempat" adalah keliru karena kenyataannya tidak ada bukti/fakta yang mendukung bahwa selama dalam proses perkara *a quo* yaitu baik tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya maupun tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa.

- D. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* halaman 9 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan .....dst. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang tersebut dalam obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yaitu Tobing Tjakradinata;
2. Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan setempat;
3. Bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 51 dengan gambar situasi Nomor 63 Tahun 1970 dan tanah yang tercantum dalam sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 114

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gambar situasi Nomor 1877 tahun 1985 adalah tanah yang sama;

4. Bahwa adanya perbedaan luas tanah dari 490 m2 sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 51 desa Pekauman Kabupaten Sidoarjo atasnama Liem Hian Gwan Gambar Situasi no. 61 tahun 1970 tanggal 27 maret 1970 yang yang sudah dibatalkan oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : Sk.302/DJA/1984 Tanggal 13 Desember 1984.....dst”

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi/*Judex Facti a quo* tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Sebab pertimbangan hukum tersebut tidak memuat dasar juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga jelas bahwa pertimbangan hukum *a quo* telah melanggar Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut dapat dibatalkan melalui upaya hukum pemeriksaan kasasi ini..

- E. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* pada halaman 60 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan :

”Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu tersebut, Penggugat menyangkal dalam repliknya tertanggal 12 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui secara pasti obyek sengketa pada tanggal 7 April 2012 setelah menerima surat dari Tergugat Nomor : 217/14-35.15/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012, Hal : Sengketa Rumah di jalan Gajah Mada No. 123 Sidoarjo bersertifikat HGB No. 51/Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut kurang pertimbangan hukumnya atau tidak lengkap. Dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau menunjuk bukti Penggugat berkaitan dengan bukti tanda penerimaan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Tergugat Nomor : 217/14-35.15/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012, yaitu bukti P-26.B berupa tanda terima dari ekspedisi TIKI dengan No. Resi 020130749080, tertanggal 07 April 2012 yang tidak disebutkan/tidak dipertimbangkan.

Padahal apabila dipertimbangkan bukti tersebut maka telah terbukti dengan sah menurut hukum bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan obyek sengketa sejak diterimanya surat pada tanggal 07 April 2012.

Sehingga nampak bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak lengkap, samar atau kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga pertimbangan hukum tersebut melanggar tertib hukum acara untuk itu harus dikoreksi dan dibatalkan;

F. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* pada halaman 60 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2011, 10 Oktober 2011, Penggugat telah mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo in casu Tergugat, yang pada pokoknya mohon ditinjau kembali keabsahan, kebenaran kepastian hukum, kesangsian hukum dan keadilan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam rangka menyelesaikan kasus orang tua yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 123 Sidoarjo (Bukti T-1, T-2, T-3, T-4);"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak lengkap atau kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga melanggar tertib hukum acara. Dalam hal ini dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim telah menunjuk bukti (Bukti T-1, T-2, T-3, T-4) sedangkan dalam pertimbangannya tersebut hanya menguraikan surat tanggal 10 Agustus 2011 (bukti T-1) dan surat tanggal 10 Oktober 2011 (bukti T-2)

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan wujud bukti selebihnya tidak diuraikan/dijelaskan yaitu bukti T-3 dan T-4.

Apabila bukti-bukti tersebut dicermati dan dipertimbangkan secara obyektif justru membuktikan bahwa adanya ketidak-yakinan atau keraguan bagi Penggugat saat itu terkait adanya informasi bahwa Rumah sengketa di jalan Gajah Mada No. 123 Sidoarjo bersertifikat HGB No. 51/Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo kabarnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 114/Desa Pekauman atasnama Tobing Tjakradinata, sehingga perlu mendapatkan informasi/jawaban yang valid dan pasti dari pejabat yang berwenang sebagai mengetahui secara yuridis dalam hal ini melalui informasi dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Yaitu berupa surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 217/14-35.15/III/2012. tanggal 19 Maret 2012 (bukti P-26.A) yang diterima Penggugat pada tanggal 7 April 2012 (bukti P-26.B) sehingga Penggugat mengetahui secara pasti saat itu;

G. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar hukum pembuktian.

Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* pada halaman 61 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang bahwa setelah mencermati bukti T-1, dikaitkan dengan replik Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata dan menurut hukum bahwa penggugat pada tanggal 10 Agustus 2011 telah mengirimkan surat kepada tergugat yang dilampiri bukti-bukti surat yang salah satunya adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 114/desa Pekauman, kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 M2 atasnama Tobing Tjakradinata (*Vide* bukti T-12) dan dalam suratnya halaman 1, halaman 29 baris 17 dan halaman 31 angka 2 penggugat telah menyebutkan tentang Sertifikat hak Milik obyek sengketa atasnama Tobing Tjakradinata (Tergugat II Intervensi); "

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak cermat dan keliru dalam penerapan hukum pembuktian, sebab disatu sisi majelis dalam pertimbangannya tersebut diatas menyebut bukti T-1 tentang surat sengketa rumah di Jalan Gajah Mada Nomor 123 Sidoarjo Jawa Timur dari H Anwar Taufiqul Hakim tertanggal 10 Agustus 2011, akan tetapi selanjutnya dalam



pertimbangannya Majelis Hakim telah mengkaitkan Replik Penggugat tetapi tidak menjelaskan materi/isi Replik yang mana yang dianggap relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

Padahal Replik Penggugat tanggal 12 Juli 2012 adalah menyangkal bahwa gugatan Penggugat lewat waktu karena Penggugat baru mengetahui secara pasti obyek sengketa pada tanggal 7 April 2012 (bukti P-26.B) setelah menerima surat dari Tergugat Nomor : 217/14-35.15/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012, Hal : Sengketa Rumah di jalan Gajah Mada No. 123 Sidoarjo bersertifikat HGB No. 51/Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (bukti T-26.A).

- H. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu salah menerapkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN.

Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* pada halaman 61 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa secara nyata dan menurut hukum penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa dan dengan tindakan penggugat mengirim surat tersebut berarti Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*,..."

Bahwa pertimbangan hukum dan pendapat *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang seolah-olah Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa sejak tanggal 10 Agustus 2011 adalah tidak cermat dan keliru.

Sebab, senyatanya Penggugat baru mengetahui secara pasti obyek sengketa pada tanggal 7 April 2012 (bukti P-26.B) yaitu kepastian tersebut didapat setelah menerima surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 217/14-35.15/III/2012. tanggal 19 Maret 2012 Hal : Sengketa Rumah Jalan Gajah Mada No. 23 Sidoarjo bersertipikat HGB No. 51/Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (bukti P-26.A). Dimana didalam surat Tergugat tersebut terdapat uraian terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, atas nama Tobing Tjakradinata.

Mengingat secara hukum yang dimaksud dengan "mengetahui" tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*). Jadi saat diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara itu, dapat diperoleh misalnya dalam cara-cara kedinasan atau penjelasan dari pejabat yang berwenang”

(*Vide* Rumusan Kesimpulan Hasil Ceramah/Diskusi Tentang Perbandingan Peradilan Administratif Prancis dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dimuat dalam Gema Peratun, Tahun IV Nomor 10 Triwulan II September 1997, hlm.93-94.)

Sehingga surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 217/14-35.15/III/2012. tanggal 19 Maret 2012 (bukti P-26.A) tersebut adalah surat kedinasan yang didalamnya terdapat informasi tentang keputusan/obyek sengketa yang validitas dan kebenarannya dapat diyakini kebenarannya oleh Penggugat, sehingga diyakini menurut hukum sebagai mengetahui secara pasti dalam perkara *a quo*. Dan dengan kepastian informasi tersebut secara yakin kepentingan Penggugat tersebut merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan/obyek sengketa.

Sedangkan gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 April 2012, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga *Judex Facti* dalam perkara *a quo* salah menerapkan/mengartikan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 untuk itu harus dikoreksi dan dibatalkan.

- I. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu salah menerapkan hukum pembuktian.

Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* pada halaman 62 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Tergugat II Intervensi paralel atau sejajar dengan Tergugat, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap pertimbangan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu patut untuk dinyatakan diterima;"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/majelis hakim tingkat pertama *a quo* yang menyatakan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap pertimbangan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu patut untuk dinyatakan diterima adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru. Sebab alasan dan dasar Eksepsi tentang tenggang waktu antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi tersebut tidak sama.

Dasar/alasan Eksepsi Tergugat dalam menghitung tenggang waktu gugatan adalah didasarkan surat Penggugat tanggal 10 Agustus 2011 (T-1). Sedangkan dasar/alasan Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah dengan mendasarkan pada tanggal pengumuman yang menurut Tergugat II Intervensi tanggal 25 Maret 1985 s/d tanggal 24 Mei 1985 atau tanggal pembukuan dan penerbitan oleh Tergugat pada tanggal 03 Juli 1985. Padahal perhitungan tersebut diatas adalah tidak tepat dan keliru apabila diterapkan pada diri Penggugat.

Karena Penggugat adalah pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam praktek beracara Peradilan Tata Usaha Negara telah diterima suatu pendapat bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usahan Negara itu dan kepentingannya merasa dirugikan. Yaitu ketika Penggugat mengetahui secara pasti tentang obyek sengketa pada tanggal 7 April 2012 yaitu setelah menerima surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 217/14-35.15/III/2012. Tanggal 19 Maret 2012, yang antara lain berisi tentang uraian terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 M2, tertulis atasnama Tobing Tjakradinata.



Sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa dalam pasal 55 undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak diatur secara *implicit* tentang tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara, oleh karenanya untuk menghitung tenggang waktu penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini dihitung secara kasuistis sejak saat kepentingannya dirugikan dan didasarkan kajian penggugat secara nyata dan menurut hukum mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara obyek sengketa tersebut sebagaimana telah diputuskan dalam Yurisprudensi tetap berbagai putusan Mahkamah Agung (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 maret 2002, nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993);” maka terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak benar dan bahkan telah bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri.

J. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar hukum pembuktian/Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Agustus 2012, Nomor : 56/G/2012/PTUN.SBY *a quo*. Sebab terbukti bahwa pembuktian dalam perkara *a quo* tidak tuntas, tidak lengkap dan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam hal ini terkait dengan bukti Penggugat berupa :

- P-28, Surat Permohonan Sertipikat Pencatatan Peralihan Hak Kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Sidoarjo Up. Kepala Kantor Agraria Sidoarjo Atas Nama R.P. Soepeno tertanggal 6 Maret 1985 ;
- P-29.A, Surat Permohonan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Bidang-Bidang Tanah Diluar Daerah Lengkap Model L2 Kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Sidoarjo Up. Kepala Kantor Agraria Sidoarjo Atas Nama R.P. Soepeno tertanggal 6 Maret 1985 ;
- P-29.B, Surat Keterangan Kepala Desa Pekauman tertanggal 6 Maret 1985 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-29.C, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Atas Nama R.P. Soepeno tertanggal 6 Maret 1985 ;
- P-29.D, Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Telah Dipunyai Pemohon Atas Nama R.P. Soepeno tertanggal 6 Maret 1985 ;
- P-29.E, Turunan Dari Buku Letter C Desa Pekauman Wilayah Kecamatan Sidoarjo tertanggal 6 Maret 1985 ;
- P-30, Surat Keterangan Warisan tertanggal 6 Maret 1985 ;

Surat-surat yang merupakan syarat-syarat permohonan terbitnya obyek sengketa Sertifikat Hak Milik nomor : 114/Desa Pekauman, kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 M2, yang dalam perkara ini (gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.114/Desa Pekauman) adalah merupakan bukti-bukti pokok yang harus diuji secara formil dan materiil untuk mengukur dinyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan/obyek sengketa tersebut.

Sehingga seharusnya Majelis Hakim memerintahkan untuk mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ada di warkah yang disimpan di Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Bahwa hal tersebut bertujuan untuk menemukan kebenaran materiel dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Penjelasan pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Hal ini mengingat hakim menentukan tentang apa yang harus dibuktikan (Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986) sehingga kewenangan/hukum acara tersebut hendaknya harus digunakan secara profesional dan proporsional terhadap bukti-bukti pokok tersebut.

- K. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar hukum pembuktian/Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* yang pada pokoknya berpendapat secara nyata dan menurut hukum penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa yang dengan mendasarkan bukti surat penggugat tanggal 10 Agustus 2011 (bukti T-1) yang melampirkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 114/Desa Pekauman atas nama Tobing Tjakraadinata. Bahwa pendapat/pertimbangan hukum tersebut tidak cermat/keliru. Sebab bukti T-1 tersebut oleh Penggugat dalam rangka ingin mendapatkan informasi tentang keputusan/obyek sengketa secara valid dan dapat diyakini kebenarannya

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, sehingga diyakini menurut hukum sebagai mengetahui secara pasti atas terbitnya SHM No. 114/Desa Pekauman perkara *a quo*.

Selain itu bukti lampiran fotokopi sertifikat SHM No. 114/Desa Pekauman yang digunakan sebagai dasar pertimbangan majelis tersebut tidak sah menurut hukum pembuktian karena hal tersebut sepihak yang tidak dapat dibuktikan dan diyakini kebenarannya jika hal tersebut berasal dari Penggugat.

Sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup, karena pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pekauman, tanggal 29-3-1986, Gambar Situasi tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 1877/1985, luas 488 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Tobing Tjakradinata.

Dengan demikian pembuktian *in casu* hanya tertumpu pada bukti T-1, maka jika hanya tertumpu pada bukti T-1 tersebut tidak cukup mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim".

7. Bahwa, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan serta menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak benar untuk selain dan selebihnya;
8. Bahwa, dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* yang telah diambil alih dan dikuatkan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) tersebut adalah tidak tepat serta banyak kekeliruan dalam penerapan hukumnya serta melanggar peraturan, tertib hukum acara, dan prinsip hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu harus dibatalkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena gugatan sudah lewat waktu, Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 10 Agustus 2011 dan gugatan diajukan tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H.ANWAR TAUFIQUL HAKIM** ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/B/2012/PT.TUN.SBY., Tanggal 26 Pebruari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56/G/2012/PTUN.SBY., Tanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H.ANWAR TAUFIQUL HAKIM.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/B/2012/PT.TUN.SBY., Tanggal 26 Pebruari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56/G/2012/PTUN.SBY., Tanggal 16 Agustus 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh H.Yulius,SH.MH.,

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 289 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,  
Ttd/Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS.,

Ketua Majelis,

ttd  
H.Yulius,SH.MH.,

Panitera Pengganti,  
ttd

Sumartanto,SH.,

Biaya-Biaya :

1.M e t e r a i .....	Rp. 6.000,-
2.R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
3.Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**